



BAB VIII

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Bab ini memuat Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK). Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan.

Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*). Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program. Sementara dampak (*impact*) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) beberapa program.

Penetapan IKU sesuai dengan indikator kinerja tujuan dan/atau sasaran pembangunan jangka menengah sebagaimana dimuat dalam Bab V RPJMD, selanjutnya disajikan dalam Tabel 8.1. Sementara itu, IKK disajikan pada Tabel 8.2 berdasarkan 3 (tiga) aspek, yaitu Aspek Kesejahteraan Masyarakat, Aspek Pelayanan Umum, dan Aspek Daya Saing Daerah. Aspek Kesejahteraan Masyarakat dan Aspek Daya Saing Daerah memuat indikator kinerja *impact*, sedangkan Aspek Pelayanan Umum memuat indikator kinerja *outcome*.